

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Kudus

Penduduk adalah seluruh orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Dalam perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan diperlukan adanya data penduduk yang merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. Jumlah penduduk kabupaten kudus berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 tercatat sebanyak 852.443 jiwa yang terdiri dari 425.320 laki-laki dan 425.407 perempuan. Penduduk tersebut terbagi di beberapa kecamatan di Kabupaten Kudus.¹

Tabel 4.1

| JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN KUDUS (JIWA) TAHUN 2021² | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
| Kabupaten Kudus | 425320 | 427123 | 852443 |
| Kecamatan Kaliwungu | 52242 | 51766 | 104008 |
| Kecamatan Kota Kudus | 43426 | 45591 | 89017 |
| Kecamatan Jati | 54338 | 54864 | 109202 |
| Kecamatan Undaan | 38603 | 38366 | 76969 |
| Kecamatan Mejobo | 39081 | 38735 | 77816 |
| Kecamatan Jekulo | 54476 | 54626 | 109102 |
| Kecamatan Bae | 37085 | 37209 | 74294 |
| Kecamatan Gebog | 52462 | 52372 | 104834 |

¹ BPS Kudus, "Kabupaten Kudus dalam Angka 2021," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*, 2021, 1–261.

² "Badan Pusat Statistik," diakses 24 Maret 2023, <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-kudus.html>.

| | | | |
|----------------|-------|-------|---------------|
| Kecamatan Dawe | 53607 | 53594 | 107201 |
|----------------|-------|-------|---------------|

2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kudus

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2020³

| TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | PRESENTASE |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| Tidak sekolah | 61.906 | 7,29% |
| SD / Sederajat | 321.246 | 37,83% |
| SMP / Sederajat | 226.477 | 26,67% |
| SMA / Sederajat | 174.337 | 20,53% |
| D1-D4 | 33.713 | 3,97% |
| S1/ Diploma | 3.150 | 3,71% |
| Total | 849.184 | 100% |

3. Tenaga Kerja Di Kabupaten Kudus

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang berkemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.

Penduduk Usia Kerja tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dapat dikatakan angkatan kerja ketika telah berusia ≥ 15 tahun dan sudah bekerja atau pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja telah berusia ≥ 15 tahun dan belum bekerja atau tidak bekerja. Contoh bukan angkatan kerja yaitu siswa sekolah, rumah tangga, dll.⁴

³ “Badan Pusat Statistik,” diakses 28 Januari 2023, <https://kuduskab.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1>

⁴ “Badan Pusat Statistik,” diakses 28 Januari 2023, <https://kuduskab.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1>.

Tabel 4.3
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus (Jiwa) Tahun 2020⁵

| Kegiatan Utama | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Angkatan Kerja | Laki-laki | Perempuan | Total |
| Bekerja | 260.317 | 223.666 | 483.983 |
| Pengangguran Terbuka | 17.636 | 10.700 | 28.336 |
| Bukan Angkatan Kerja | | | |
| Sekolah | 19.139 | 24.116 | 43.255 |
| Mengurus Rumah Tangga | 13.408 | 80.795 | 94.203 |
| Lainnya | 25.245 | 12.685 | 37.930 |
| Jumlah/Total | 335.745 | 351.962 | 687.707 |

4. Sektor Pekerjaan Penduduk di Kabupaten Kudus

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2020, sebagian besar penduduk Kabupaten Kudus bekerja di sektor industri (28,77%), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (23,41%), serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (18,28%). Selain itu, terdapat juga sektor jasa dan konstruksi yang cukup signifikan dengan masing-masing persentase sebesar 14,12% dan 11,25%. Data ini tentunya dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Kudus.

⁵ BPS Kudus, "Kabupaten Kudus dalam Angka 2021," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*, 2021, 44.

Tabel 4.4
Jenis Pekerjaan Penduduk di Kabupaten Kudus Tahun 2020⁶

| SEKTOR PEKERJAAN | JENIS KELAMIN | | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| Sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) | 34.552 | 9.095 | 33.467 |
| Sektor sekunder (listrik, gas dan air, industri dan konstruksi) | 133.135 | 109.899 | 243.034 |
| Sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa) | 102.630 | 104.672 | 207.302 |
| Total | 270. 317 | 223. 666 | 483.803 |

5. Tingkat Kemiskinan Penduduk Kabupaten Kudus

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus pada tahun 2020, tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus sebesar 7,31%. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebanyak 62.076 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 849.184 jiwa. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,68%.⁷

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor Penyebab Anak Bekerja Untuk Nafkah Keluarga

Ada banyak faktor yang menjadi alasan seorang anak bekerja untuk menafkahi keluarga. Faktor yang paling umum adalah

⁶ BPS Kudus, “Kabupaten Kudus dalam Angka 2021,” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*, 2021, 48.

⁷ BPS Kudus, “Kabupaten Kudus dalam Angka 2021,” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*, 2021, 76.

ketidakberdayaan orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kerluarga di masyarakat. Selain itu, masalah klasik yang sering diutarakan yakni kemiskinan dan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah serta kurang adanya kesadaran masyarakat tentang metode peneididikan dalam mengakses informasi terkait pendidikan anak.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Kabupaten Kudus. Dalam melakukan observasi, anak yang mencari nafkah banyak ditemukan oleh peneliti di sekitar lampu merah. Peneliti juga menemukan beberapa pekerja anak di salah satu usaha dagang milik masyarakat di salah satu Desa di Kabupaten Kudus. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa anak dibawah umur yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memperoleh pendidikan secara layak menyebabkan para anak bekerja mencari nafkah. Namun untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa anak pencari nafkah serta salah satu pemilik usaha yang mau menjadi informan.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap anak bekerja di Kabupaten Kudus yang berhasil diwawancarai oleh Peneliti :

a. Anak berinisial D (15 tahun, Penjaga Angkringan)

Keterangan yang diperoleh peneliti dari seorang anak berinisial D 15 Tahun (bekerja sebagai penjaga angkringan di Balai jagong) yang bekerja dengan alasan membantu perekonomian keluarganya. D mengatakan bahwa dia membantu orang tuanya bekerja mulai kelas 2 SMP, D mengatakan bahwa penghasilan orang tuanya sangat pas-pasan bahkan hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Selain itu, orang tua D yang sudah berumur tidak dapat bekerja lebih keras lagi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi D masih mempunyai seorang adik. Dia membantu orang tuanya bekerja karena agar kebutuhannya dan keluarganya tetap terpenuhi. Biasanya dia berangkat bekerja Pukul 17.00 sampai pukul 24.00 Wib.⁸

b. Orang tua anak berinisial D

Berdasarkan keterangan dari orang tua D, orang tuanya lah yang meminta agar D membantu bekerja menjaga angkringan. Hal tersebut dikarenakan beliau merasa sudah tidak sanggup untuk bekerja sendiri karena sering sakit-sakitan. Jika

⁸ Anak D (Penjaga Angkringan, di Kabupaten Kudus) Wawancara tanggal 15 Februari, 2023.

memaksakan kerja sendiri dan akhirnya nantinya kasihan anak-anak karena ekonomi keluarganya pas-pasan dan punya anak banyak. Meskipun D ikut membantu bekerja mulai jam 17.00-24.00 Wib namun D tetap bersekolah seperti anak-anak lainnya.⁹

- c. Anak berinisial F (14 tahun, pengamen di lampu merah Kudus)

Keterangan yang sama juga diperoleh peneliti dari anak berinisial F, 14 tahun (pengamen di lampu merah Kudus). F memberi keterangan bahwa dia mengamen sejak berumur 10 tahun, F tidak sekolah karena tidak ada biaya. F biasa mengamen di lampu merah tapi berpindah-pindah dengan ibu, tapi kadang juga sendiri. Biasanya saya berangkat jam 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Hasil dari F mengamen digunakan untuk makan sehari-hari keluarga dan juga untuk kebutuhan F sendiri, karena ayah saya sudah meninggal. Sebenarnya F ingin berhenti mengamen namun untuk sekarang belum bisa karena mencari pekerjaan itu sulit apalagi F masih di bawah umur.¹⁰

- d. Orang tua anak berinisial F

Peneliti juga berhasil melakukan wawancara dengan orang tua anak berinisial F. Orang tua anak berinisial F memberi keterangan bahwa memang benar bahwa dia memberikan izin kepada anaknya untuk bekerja sebagai pengamen. Namun, tetap saja anak (F) harus tetap bersekolah, karena menurutnya sekolah sangatlah penting. Beliau berharap dengan bersekolah setinggi mungkin nantinya anak (F) mempunyai nasib yang lebih baik. Beliau memberi izin anaknya bekerja karena beliau sudah tua dan merasa kurang bisa mencukupi kebutuhan sang anak. Selain itu, beliau sendiri juga menjadi seorang pengamen karena sudah tidak bisa mencari kerja lagi dan tidak punya modal untuk usaha.¹¹

- e. Anak berinisial Fe, (15 tahun pengamen manusia silver)

Keterangan dari Fe 15 tahun (bekerja sebagai pengamen manusia silver di sekitar lampu merah Kabupaten Kudus) dengan keterangan bahwa Fe tidak pernah merasakan bersekolah. Dari kecil Fe selalu diajak ibunya untuk mengamen agar mendapatkan uang. Namun sekarang Fe mengamen sendiri karena menurut ibu Fe, dia sudah bisa mandiri. Sejak mengamen sendiri Fe

⁹ Orang tua Anak D (Penjaga Angkringan, di Kabupaten Kudus) Wawancara tanggal 15 Februari, 2023.

¹⁰ Anak F (Pengamen Lampu Merah Di Kabupaten Kudus), Wawancara Tanggal 20 Februari, 2023.

¹¹ Orang tua Anak F (pengamen di Kabupaten Kudus) Wawancara tanggal 16 Februari, 2023.

berinisiatif menjadi manusia silver. Ibu selalu berkata bahwa kita bertahan hidup ya memang lewat jalan ini. mau sekolah setinggi apapun cari kerja zaman sekarang itu sulit. Hasil dari menjadi manusia silver Fe setorkan ke ibu sebagian untuk kebutuhan keluarga termasuk adek Fe. Sebagian lagi untuk uang jajan Fe.¹²

- f. Anak berinisial A, (16 tahun, kekek buruh bangunan)

Berdasarkan keterangan yang berhasil peneliti dapatkan dari anak A, dia mengaku bahwa dia baru 6 bulan bekerja sebagai kekek buruh bangunan. A bekerja sebagai kekek buruh bangunan. A bekerja karena melihat teman-teman A yang juga putus sekolah dan bisa dapat uang sendiri. A sudah tidak mau bersekolah karena teman-teman A juga tidak meneruskan sekolah. Menurut A percuma dia bersekolah karena waktu sekolah dulu A sering membolos untuk maen sama temen kadang patungan buat beli miras. Orang tua A sebenarnya sudah melarang A, namun A sudah memutuskan untuk bekerja saja dan tidak mau melanjutkan sekolah, A bekerja untuk kebutuhannya sendiri karena A jarang pulang kerumah.¹³

- g. Orang tua anak ber inisial A

peneliti juga mendapatkan keterangan dari orang tua anak berinisial A. Orang tua anak ber inisial A menjelaskan bahwa anaknya sudah di larang untuk bekerja agar melanjutkan sekolah saja, namun anaknya menolak dan memilih untuk bekerja. Menurut beliau anaknya tersbut terpengaruh oleh teman-temannya, karena memang teman-temannya banyak yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk untuk bekerja. Beliau juga menjelaskan bahwa pekerjaan beliau sebagai pemilik angkringan masih mencukupi untuk kebutuhan dan sekolah anak, namun memang anaknya keras kepala karena terpengaruh oleh teman-temannya.¹⁴

- h. Anak berinisial T (17 tahun, bekerja di UD Maju Berkah)

Keterangan terakhir yang berhasil peneliti dapatkan yaitu keterangan dari anak berinisial T 17 tahun (kelas 11 SMA bekerja di UD Maju Berkah). Berdasarkan keterangan dari T, dia sudah bekerja di UD. Maju Berkah sejak saya kelas 10 SMA. Tugas T di UD. Maju Berkah yaitu merangkai besi menjadi begel. T

¹² Anak Fe, (Pengamen Manusia Silver di Kabupaten Kudus) Wawancara tanggal 22 Februari, 2023.

¹³ Anak A, (Buruh Bangunan di Kabupaten Kudus), Wawancara tanggal 18 Februari, 2023.

¹⁴ Orang tua Anak A (kekek bangunan, di Kabupaten Kudus) Wawancara tanggal 20 Februari, 2023.

bekerja paruh waktu setelah T pulang sekolah, yaitu mulai jam 13.30 Wib sampai jam 17.00 Wib. Motivasi T untuk bekerja karena T sadar keluarga saya hidup dengan keadaan ekonomi pas-pasan walaupun orang tua saya sudah bekerja keras. Hasil T bekerja untuk membantu orang tuanya dan juga uang saku T sendiri.¹⁵

Selain kepada T Peneliti juga berhasil melakukan wawancara kepada Bapak H selaku pemilik UD Maju Berkah. Bapak H memberikan keterangan bahwa beliau memiliki usaha begel ini sejak tahun 2010. dulu karyawan Bapak H hanya 2 orang, namun sekarang karyawan Bapak H ada 8 orang. Yang paling muda adalah T, umurnya sekitar 17 tahun. Sebenarnya Bapak H kasihan kalo dia ikut bekerja di UD Maju Berkah, namun karena Bapak H masih mempunyai hubungan kerabat dengan Taufik dan orang tua Bapak H sendiri sudah berumur sehingga kondisi ekonomi keluarganya sangat pas-pasan. Bapak H memperbolehkannya bekerja dengan Bapak H dengan catatan dia tidak berhenti bersekolah. Untuk itu anak T hanya bekerja paruh waktu, dia bekerja mulai jam 13.30 Wib sampai jam 17.00 Wib. Untuk masalah gaji Bapak H memberi gaji harian sesuai dengan kinerjanya. Terkadang Bapak H memberinya bonus agar dia tetap semangat bekerja dan bersekolah.”¹⁶

C. Analisis Data Penelitian

1. Penyebab Anak Bekerja Mencari Nafkah Di Kabupaten Kudus

Meskipun Kabupaten Kudus di kenal sebagai kota kecil yang maju, namun fenomena anak yang bekerja mencari nafkah di sekitar Kudus saat ini tidak jarang untuk ditemui, bahkan ada yang menjadi pengamen dan pengemis di sekitar lampu merah. Fenomena tersebut tentunya menjadi masalah yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. terlebih anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan diberikan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Melihat fenomena anak yang bekerja mencari nafkah di Kabupaten Kudus tersebut, peneliti terketuk untuk mencari tentang bagaimana pandangan dan hukum baik dari Hukum

¹⁵ Anak T, (Karyawan UD Maju Berkah di Kabupaten Kudus) Wawancara tanggal 25 Februari, 2023.

¹⁶ Bapak H, (Pemilik UD Maju Berkah di Kabupaten Kudus) Wawancara tanggal 15 Februari, 2023.

Islam maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagi anak yang mencari nafkah di Kabupaten Kudus. Hal tersebut dikarenakan Hukum mengenai anak yang bekerja mencari nafkah menurut peneliti masih belum jelas dan sedikit berbeda antara aturan dengan Realita yang ada.

Namun sebelum mencari Pandangan dan Hukum terhadap anak yang mencari nafkah tersebut tentunya peneliti harus mengetahui Faktor-faktor penyebab sehingga beberapa anak di Kabupaten Kudus bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Untuk itu peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan dan kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan oleh peneliti. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa faktor penyebab anak mencari nafkah di Kabupaten Kudus, sehingga peneliti dapat membagi faktor-faktor tersebut menjadi 2, yaitu :

a. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal dari anak yang bekerja mencari nafkah adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar yang berpengaruh kepada anak.¹⁷ Faktor-faktor tersebut yaitu :

1) Faktor ekonomi

Ekonomi dalam sebuah keluarga merupakan salah satu penunjang utama keberlangsungan hidup manusia didalam sebuah keluarga. Namun, kenyataannya masih banyak keluarga yang mempunyai kondisi ekonomi kurang sehingga mendorong seorah anak dalam keluarga harus membantu memenuhinya. Faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan yang mendorong anak untuk bekerja mencari nafkah.

Hasil informasi yang didapatkan dari wawancara peneliti terhadap beberapa anak yang bekerja di Kabupaten Kudus banyak yang tidak atau kurang mampu dalam ekonomi. Sebagian dari mereka mengaku bahwa penghasilan dari orang tua mereka tidak dapat menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan begitu mereka terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau hanya sekedar mencukupi

¹⁷ Widia Hapnita et al., “Faktor Internal Dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak Siswa Kelas Xi Teknik Gambar Bangunan Smk N 1 Padang Tahun 2016/2017,” *CIVED (Journal of Civil Engineering and Vocational Education)* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24036/cived.v5i1.9941>.

kebutuhan diri mereka sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban orang tua mereka.

2) Faktor orang tua

Orang tua pada dasarnya mewakili semua kepentingan, hak dan kewajiban sang anak. Oleh sebab itu orang tua yang menentukan seorang anak boleh atau tidak untuk bekerja. Hal tersebut terjadi karena orang tua yang berhubungan pertama dengan seorang anak. Pada akhirnya, orang tua yang membuat keputusan untuk anaknya yang masih di bawah umur boleh bekerja atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengamen manusia silver di Kudus yang merupakan seorang anak di bawah umur, dia menjelaskan bahwa dia bekerja karena dia tidak bersekolah dan memang atas perintah dari orang tuanya. Orang tua dari anak tersebut beranggapan bahwa sekolah tidaklah penting karena tidak bisa menentukan masa depan pekerjaan sang anak. Selain itu juga dari akibat sulitnya mencari pekerjaan pada saat ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pemikiran seorang anak. Karena sejatinya orang tua merupakan pabrik dan anak adalah produknya.

3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang di maksud oleh peneliti adalah lingkungan di luar keluarga seperti halnya tetangga, saudara, atau bahkan teman akrab dari sang anak. Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap anak, karena tidak sedikit anak yang terpengaruh untuk bekerja. Biasanya mereka terpengaruh oleh lingkungan di mana mereka sering bersosial.

Seperti halnya informasi yang di peroleh peneliti dari salah satu pengamen di bawah umur, dia menjelaskan bahwa dia hanya ikut-ikutan dengan temannya saja. Melihat teman-temannya sukses dalam bekerja dan pekerjaan yang dilakukan menurut anak-anak yang bekerja dirasa tidak terlalu berat, tetapi menghasilkan uang banyak, maka anak-anak tersebut merupakan daya tarik tersendiri untuk ikut bekerja seperti yang dilakukan teman-temannya itu.

b. Faktor Internal

Faktor Internal dari anak yang bekerja mencari nafkah adalah faktor yang berasal dari individu sang anak, sehingga

anak merasa senang dan bangga ketika mencapai keinginannya tersebut.¹⁸ Faktor-faktor tersebut yaitu :

4) Faktor Keinginan Sendiri

faktor terakhir yang peneliti temukan terhadap anak yang bekerja mencari nafkah di Kabupaten Kudus yaitu karena kemauan sendiri. Berdasarkan keterangan yang di peroleh oleh peneliti, anak terkadang mempunyai kesadaran sendiri untuk bekerja. Mereka sadar atas dirinya sendiri bahwa dia bukanlah anak dari orang tua yang pas-pasan. Sehingga mereka berkeinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri sehingga tidak terlalu membebani hidup orang tuanya.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Mencari Nafkah Keluarga

Dari informasi yang didapatkan oleh peneliti terhadap anak yang bekerja di Kabupaten Kudus, dapat disimpulkan bahwa semua faktor tersebut merujuk pada alasan ekonomi dalam keluarga. Kebutuhan dan biaya hidup sehari-hari terutama kebutuhan primer yang tidak dapat diliburkan demi bertahan hidup menjadi faktor utama terjadi fenomena anak yang mencari nafkah. Hal tersebut disebabkan karena orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun tetap saja anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya. oleh karena itu, jika seorang anak harus bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya dan membantu keluarga, seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang pekerjaan tersebut tidak melanggar Hukum Islam.

Nabi Muhammad SAW waktu kecil juga sudah melakukan pekerjaan, yaitu ketika Nabi berumur 12 tahun. Nabi mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja mengembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman nabi. Nabi Muhammad SAW mulai merintis karir dagangnya saat berusia 12 tahun dan memulai usahanya sendiri ketika berumur 17 tahun. Pekerjaan sebagai pedagang terus dilakukannya hingga menjelang menerima wahyu (berusia sekitar 37 tahun). Kenyataan itu menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menekuni dunia bisnis perdagangan selama lebih kurang 25 tahun lebih

¹⁸Hapnita et al.

lama dari masa kerasulan beliau yang berlangsung sekitar 23 tahun.¹⁹ Sebuah manfaat yang timbul dari seorang anak yang bekerja mencari nafkah adalah dapat membantu meringankan beban ekonomi dalam keluarga. Sesuai dengan syari'at islam bahwa syari'at hadir untuk kemaslahatan umat manusia.²⁰

Dalam kasus di mana anak harus bekerja mencari nafkah karena orang tua tidak mampu atau tidak dapat memenuhi nafkah terhadap anak, maka orang tua wajib berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Dengan begitu, Hak-hak anak seperti pendidikan yang layak dapat terpenuhi. Dalam Hukum Islam sendiri menyatakan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam mengasuh memelihara anak sampai dewasa.

Menurut jumhur Ulama' termasuk imam Syafi'i jika dalam keadaan mendesak seperti suami tidak lagi mampu mencari nafkah atau meninggal dunia, maka kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab istri. Kewajiban tersebut di dasarkan pada Surat Albaqarah ayat 233 yang berbunyi : ".....Ahli warispun berkewajiban demikian". Dari ayat tersebut maka para ulama menyimpulkan bahwa istri yang termasuk ahli waris suami wajib menggantikan peran suami dalam mencari nafkah karena untuk anak-anaknya.²¹

Kewajiban orang tua tersebut sudah di sebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara

¹⁹ Aqil Barqi Yahya, "Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 95–100, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994).

²¹ MA. Isnawati. Lc., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang The Overview of Islamic Law towards Wife as a breadwinner in civil servant family in Enrekang," 2018, 49–58.

ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”²²

Ibu berkewajiban menyusukan anaknya sedangkan seorang ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anaknya sesuai dengan kesanggupannya. Jangan sampai orangtua mendapat kesengsaraan karena anaknya begitu juga sebaliknya. Yaitu seorang anak sengsara karena ditelantarkan orang tuanya.²³ Allah juga berfirman dalam surat At Tahrim ayat 6 yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁴

Menurut tafsir dari imam Jalaluddin Almahalli setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarganya agar kelak tidak masuk ke dalam neraka sebagai wujud kasih sayang dengan cara memberinya pendidikan dan pengajaran tentang kebenaran yang bersumber dari al-qur'an.²⁵

Ayat di atas memberikan gambaran hubungan timbal balik orang tua harus melakukan fungsi edukasi secara efektif terhadap anak-anaknya. Peran orang tua, khususnya ayah sangat dominan sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur keluarga untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Arti menyelamatkan di sini ialah menyelamatkan istri dan anaknya dalam kehidupan dunia sampai dengan kebutuhan akhirat.

Jika ayat-ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban orangtua yang menjadi hak seorang anak, maka tidak adil jika kita tidak membahas tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Allah berfirman dalam surat Al Ankabut ayat 8 yang artinya : “Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau

²² “Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur'an Kemenag.”

²³ Al-Mahalli dan As-Suyuti, “Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra.”, 126.

²⁴ “Surah At-Taḥrīm - سُورَةُ التَّحْرِيمِ | Qur'an Kemenag.”

²⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, “Tafsir Jalalain - Jilid 2.”, 1119.

patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”²⁶

Allah SWT mewajibkan seorang anak untuk taat dan berbuat baik kepada kedua orangtuanya selama ketaatan tersebut tidak mengarah kepada kemusyrikan. Jika ketaatan tersebut mengarah kepada kemusyrikan, maka diperbolehkan untuk menentangannya, karena setiap kemusyrikan Allah SWT akan membalasnya.²⁷

Dari ayat tersebut bisa diketahui bahwa kewajiban seorang anak adalah mematuhi orang tuanya sepanjang perintah dari orang tuanya tidak keluar dari agama islam dan tidak merugikan anak tersebut. Ketika perintah orang tua tersebut tidak sesuai ketentuan dalam islam dan merugikan anak, maka sang anak boleh mengingkarinya.

Namun pada kenyataannya di Kabupaten Kudus masih ada anak yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Bahkan beberapa dari mereka memang disuruh orangtuanya sendiri untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Fenomena tersebut tentunya berbeda dengan kewajiban orangtuanya dan hak anak yang telah didalilkan dalam alqur'an sebagaimana yang telah dijelaskan peneliti di atas.

Dalam hal anak bekerja mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga, Hukum Islam memperbolehkannya. Namun dengan beberapa syarat yang harus di penuhi. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal dalam Hukum Islam dan tidak membahayakan bagi anak tersebut. yang kedua, anak yang bekerja mencari nafkah tersebut tidak sampai kehilangan hak-haknya mendapatkan nafkah serta pendidikan dari orangtuanya. Dapat dikatakan bahwa tujuan anak bekerja adalah sebagai salah satu jalan agar anak mendapatkan pendidikan dan pengalaman dalam bekerja untuk masa depan sang anak.

Dalam hal anak mencari nafkah karena orang tua tidak mampu bekerja untuk memberikan nafkah seperti halnya anak yatim yang ayahnya meninggal dunia, maka yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak adalah wali dari sang anak. Menurut ulama' madzhab, wali anak adalah orang yang

²⁶ “Surah Al-’Ankabūt - سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ | Qur’an Kemenag.”

²⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, “Tafsir Jalalain - Jilid 2.445”

diwasiati ayah kecuali madzhab Imam Syafi'i ialah Kakek nasab dari ayah.²⁸

Allah berfirman dalam surat Al – Ahzab ayat 5 yang artinya :“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁹

Ayat tersebut turun dikarenakan pada zaman awal turunnya islam nabi muhammad mempunyai sahabat yang masih anak -anak yang dianggap sebagai anaknya sehingga sahabat lainnya memanggil anak tersebut dengan panggilan zaid bin muhammad. Setelah ayat tersebut turun maka anak tersebut dipanggil menggunakan nama bapak yang merupakan bapaknya, sehingga anak tersebut dipanggil zaid bin haritsah.³⁰

Dari ayat tersebut secara tersirat bahwa kelahiran anak semata-mata adalah untuk meneruskan nasab dari ayah.³¹ Untuk itu, ketika ayah meninggal dunia, maka yang menggantikan tugas dari ayahnya adalah wali anak tersebut dan wali tersebut adalah garis nasab dari sang ayah. Namun, ketika ayah masih hidup dan seharusnya masih bisa memberikan nafkah dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada anaknya maka menurut ulama syafi'iyah nafkah tersebut menjadi hutang ayah kepada anaknya.³²

Dari dalil-dalil beserta penjelasannya di atas, peneliti dapat menemukan jawaban bahwa menurut Hukum islam seseorang yang masih dikategorikan anak diperbolehkan bekerja dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya pekerjaan yang di lakukan adalah pekerjaan halal, anak bekerja sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada

²⁸ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum - hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

²⁹ “Surah Al-Aḥzāb - سُورَةُ الْأَحْزَابِ | Qur'an Kemenag.”

³⁰ Imam Jalaluddin As-Suyuti Imam Jalaluddin Al-Mahalli, “Tafsir Jalalain - Jilid 2,” *Sinar Baru Algensindo*, 2016, 529.

³¹ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL - MISHBAH : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al - Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 610.

³² Nora Andini, “Sanksi Hukum BAgI Ayah Yang tidak melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Prespektf Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

paksaan dalam melakukan pekerjaan, semua hak-hak anak terpenuhi serta tidak ada eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak tersebut.

3. **Perspektif Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Mencari Nafkah Keluarga**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Kudus, pekerjaan mereka bermacam-macam. Akan tetapi, dalam bekerja mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda. Alasan yang paling mendasar adalah karena faktor ekonomi yang rendah. Namun ada juga anak yang bekerja karena kemauannya sendiri. Fenomena tersebut sebenarnya menjadi masalah serius bagi bangsa. Untuk itu Indonesia sebagai negara Hukum juga mempunyai Undang-Undang yang khusus mengatur terhadap Anak. Undang-Undang tersebut ialah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hal anak yang bekerja mencari nafkah. Mereka biasanya bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka atau untuk mendapatkan pendidikan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) definisi seorang anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.³³ Jadi anak yang bekerja adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun namun telah melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa. Di umur tersebut seharusnya mereka tidaklah bekerja, namun menjalani pendidikan di sekolah.

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak sudah tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia,

³³ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.

dan sejahtera”.³⁴ Tujuan tersebut semata-mata adalah agar anak sebagai generasi bangsa nantinya menjadi SDM yang dapat diandalkan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi kerja. Anak tidak mempunyai kewajiban untuk bekerja karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 19 yaitu :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;³⁵

dalam Pasal tersebut tidak ada satupun yang mengatakan bahwa anak wajib untuk bekerja mencari nafkah.

Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang bekerja mencari nafkah dan tidak mendapatkan haknya sebagai anak. masalah ini bahkan terjadi di Kabupaten Kudus yang di anggap sebagai salah satu Kota kecil yang maju di Jawa Tengah. Meskipun faktor penyebab mereka berbeda-beda, namun tetap saja kewajiban dan sekaligus menjjadi haknya adalah menempuh pendidikan yang semestinya dan tidak bekerja dan memikirkan hal yang seharusnya difikirkan oleh orang dewasa.

Kewajiban bekerja mencari nafkah merupakan kewajiban bagi orang tua sang anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pada BAB IV Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi bahwa : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”³⁶ Walaupun di dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara terperinci bahwa orang tua berkewajiban untuk menafkahi anak, kita semua tahu bahwa perawatan, perlindungan, dan pendidikan seorang anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

³⁴ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.*

³⁵ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.*

³⁶ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.*

Selain itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat 1 point. b juga diatur Bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual”. Dari pasal tersebut jelas bahwa siapapun termasuk orang tua tidak diperbolehkan menyuruh bahkan memaksa seorang anak untuk bekerja. Jika diketahui hal tersebut maka tindakan tersebut termasuk tindakan yang melanggar hukum.

Terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua atau salah satunya meninggal dunia seperti informan anak berinisial F yang berhasil peneliti wawancarai, maka sesuai yang diatur Undang-Undang Perlindungan Anak Pada BAB IV Pasal 26 ayat (2) tanggung jawab tersebut beralih kepada keluarga sang anak. Definisi keluarga di bagi menjadi 2, yaitu :

- a. Keluarga kecil (*nuclear family*): adalah keluarga inti yaitu, unit keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak mereka, yang kadang- kadang disebut juga sebagai conjugal family.
- b. Keluarga besar (*extended family*): adalah keluarga yang didasarkan pada hubungan darah dari sejumlah besar orang, yang meliputi orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, kemenakan, dan seterusnya. Unit keluarga ini sering disebut sebagai *conguine family* (berdasarkan pertalian darah).³⁷

Dari definisi tersebut maka terhadap orang tua yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu sebab, tanggung jawabnya akan beralih kepada keluarga besar dari yang mempunyai hubungan darah terdekat.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada larangan secara langsung terhadap anak yang bekerja. Hal tersebut dikarenakan faktor yang menjadi penyebab seorang anak berbeda-beda walaupun kebanyakan karena faktor ekonomi. Seorang anak boleh saja bekerja asalkan semua hak-haknya terpenuhi. Namun pada kenyataannya banyak anak yang bekerja tidak terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak, seperti yang terjadi pada anak yang berhasil peneliti wawancarai dengan inisial F yang bekerja sebagai pengamen di lampu merah sekitar Kabupaten Kudus. Anak F tidak pernah mendapatkan haknya

³⁷ Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.

untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah karena ikut orangtuanya mengamen bahkan saat umurnya masih 15 tahun dia sudah mengamen sendiri. Tidak terpenuhinya hak anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi.

Dalam dunia kerja sangat rawan terjadi eksploitasi dan diskriminasi. Untuk itu apapun alasannya seorang anak tidak seharusnya bekerja mencari nafkah. Walaupun bekerja mempunyai sisi positif yaitu berupa pengalaman untuk masadepan sang anak, namun dampak negaitnya jauh lebih besar. Dampak negatif bagi anak yang bekerja yaitu tidak terpenuhinya pendidikan sang anak, pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak serta membahayakan keselamatan seorang anak.³⁸

Untuk mencegah hal-hal tersebut demi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, pemerintah membuat sebuah peraturan sebagai payung hukum terhadap anak. peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak selain mengatur terhadap hak dan kewajiban orangtua, masyarakat, negara, dan anak. Undang-undang tersebut juga mengatur ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan di dalam perlindungan anak. ketentuan tersebut juga berlaku terhadap orang tua sang anak.

Meskipun tidak diatur secara langsung, ketentuan pidana bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak sang anak telah di atur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 77 ayat (2) dan (3) yang berbunyi : “diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”³⁹ pasal tersebut tentunya juga berlaku bagi orang tua anak yang dengan sengaja menelantarkan anaknya tanpa memberikan hak-hak anak.⁴⁰

³⁸ Megalia Tifani Piri, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002),” *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 25–41.

³⁹ Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.

⁴⁰ Piri, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).”

Kemudian pada Pasal 88 juga diatur bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Secara lebih ringkas, siapapun yang menyuruh atau bahkan memaksa anak untuk bekerja untuk keuntungan dirinya sendiri sehingga seorang anak tidak terpenuhi hak-haknya, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan pada pasal tersebut.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan undang-undang tersebut, seperti minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap anak yang bekerja. Seperti contohnya terhadap beberapa anak yang menjadi pengamen di Kabupaten dan berhasil peneliti wawancarai, yaitu anak berinisial F dan Fe. Seharusnya dengan berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Anak pemerintah lewat penegak hukumnya berani menindak tegas orang tua anak yang menyuruh anaknya bekerja tersebut, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Namun juga harus tetap memperhatikan hak-hak anak-anak tersebut. Selain itu, beberapa anak terpaksa bekerja karena kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan yang memadai seperti halnya yang terjadi pada beberapa anak yang bekerja di Kabupaten Kudus. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya seperti kampanye penyuluhan tentang hak anak dan lebih peduli lagi terhadap nasib anak-anak bangsa, terlebih kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. .

Secara keseluruhan, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak yang bekerja mencari nafkah. Namun, penerapannya masih perlu ditingkatkan agar hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi dan anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terganggu oleh pekerjaan yang dilakukan.⁴¹

⁴¹ Piri, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).”